



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 39 /Kep. Bup/BKAD/ 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

Memperhatikan : Usulan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dari tiap-tiap Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang :

1. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
2. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
5. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
8. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
10. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

b. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang :

1. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
2. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
5. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
7. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

8. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
9. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
10. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
11. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

c. Pengurus Barang Pengguna :

1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtempat barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
13. memberi label barang milik daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
15. melakukan stock opname barang persediaan;
16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

d. Pengurus Barang Pembantu

1. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtempahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
13. memberi label barang milik daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
15. melakukan *stock opname* barang persediaan;
16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA

- : Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksaaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

KEEMPAT

- : Dalam hal ini melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah diangkat untuk masa 1 (satu) Tahun Anggaran dan bertanggung jawab kepada Pengelola melalui atasan langsungnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 pada tiap – tiap Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 18 Januari 2019
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



SAFRIAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : / Kep.Bup / BKAD / 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | UNIT KERJA | PENGUNA BARANG | PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PENGUNA | KUASA PENGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PEMBANTU | KET |
|----|---|--|---|--|---------------------------------------|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sekretariat Daerah | Sekretaris Daerah | Asisten Administrasi Umum | Joko Pareng Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP 19820404 201101 1 003 | Kepala Bagian Umum | Dedy Arjoni Pengatur (II/c) NIP 19800103 200701 1 010 | |
| | | | | | | | |
| 2 | Sekretariat DPRD | Sekretaris DPRD | Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga | Kardiwan Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP 19721128 200801 1 001 | Kepala Bagian Sarana dan Prasarana | Mariatul Qiptiyah Pengatur (II/c) NIP 19841010 200701 2 005 | |
| | | | | | | | |
| 3 | Inspektorat | Inspektur | Sekretaris | Heri Cahyono, SE Penata Muda (III/a) NIP 19791026 201502 1 001 | | | |
| 4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kasubbag Keuangan | Marjoni Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP 19700605 200901 1 004 | | | |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | Kepala Badan Pendapatan Daerah | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Ratno Pengatur (II/c) NIP 19810825 200501 1 000 | | | |
| 6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Kasubbag Umum dan Keuangan | Yoman Budi Astra Pengatur (II/c) NIP 19830727 200901 1 013 | | | |
| 7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | M. Qobul Akbar Pengatur (II/c) NIP 19801129 200801 1 002 | | | |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana | Kepala Badan Penanggulangan Bencana | Kassubag Umum dan Kepegawaian | Hermanto Pengatur Muda (II/a) NIP 19810310 200801 1 003 | | | |

| NO | UNIT KERJA | PENGGUNA BARANG | PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PENGGUNA | KUASA PENGGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PEMBANTU | KET |
|----|--|--|---------------------------------------|---|--|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah | Sekretaris | Dessi Risandi Pengatur Tk. I (II/d) NIP 19820203 200801 2 004 | | | |
| 10 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Muhammad Yaka, S.Pd.I Penata Muda (III/a) NIP 19801031 200701 1 009 | | | |
| 11 | Dinas Kesehatan | Kepala Dinas Kesehatan | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Ismed Emnur, SE Penata Tk. I (III/d) NIP 19621024 198803 1 011 | | | |
| | Rumah Sakit Umum Daerah KH. Daud Arif | | | | Direktur RSUD KH. Daud Arif | Suwarto, SKM Penata Tk. I (III/d) NIP 19670607 199412 1 003 | |
| | Puskesmas Kuala Tungkal I | | | | Kepala Puskesmas Kuala Tungkal I | Bunga Novitasari, AM.KG Penata Muda (III/a) NIP 19841116 201001 2 016 | |
| | Puskesmas Kuala Tungkal II | | | | Kepala Puskesmas Kuala Tungkal II | Elvira Novrianty, SKM Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19870126 201101 2 005 | |
| | Puskesmas Tungkal V | | | | Kepala Puskesmas Tungkal V | Erna Andriaariati,Am.Kep. Pengatur Tk. I (II/d) NIP 19840420 201001 2 017 | |
| | Puskesmas Senyerang | | | | Kepala Puskesmas Senyerang | Emiyanti, Am.Kep. Pengatur Tk. I (II/d) NIP 19881113 201502 2 001 | |
| | Puskesmas Parit Deli | | | | Kepala Puskesmas Parit Deli | Mariam Binti Abdurrahman, AM.KEB Pengatur (II/c) NIP 19860201 201705 2 001 | |
| | Puskesmas Sungai Saren | | | | Kepala Puskesmas Sungai Saren | Eko Herry Setyawan,S.Kep. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19850216 201001 1 010 | |
| | Puskesmas Perawatan Teluk Nilau | | | | Kepala Puskesmas Perawatan Teluk Nilau | Syahrul Tahir Pengatur Muda (II/a) NIP 19640516 200701 1 017 | |

| NO | UNIT KERJA | PENGGUNA BARANG | PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PENGGUNA | KUASA PENGGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PEMBANTU | KET. |
|----|---|--|---|--|--|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Puskesmas Sukarejo | | | | Kepala Puskesmas Sukarejo | Amrizal Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19640120 198803 1 016 | |
| | Puskesmas Perawatan Pijoan Baru | | | | Kepala Puskesmas Perawatan Pijoan Baru | Rohanita Maria Pengatur (II/c) NIP 19790509 200501 2 011 | |
| | Puskesmas Purwodadi | | | | Kepala Puskesmas Purwodadi | Wiljasnita, Am. KL. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19720610 199603 2 002 | |
| | Puskesmas Pelabuhan Dagang | | | | Kepala Puskesmas Pelabuhan Dagang | Husni, A.MG Pengatur Tk. I (II/d) NIP 19790524 201001 2 006 | |
| | Puskesmas Perawatan Suban | | | | Kepala Puskesmas Perawatan Suban | Taufik D,A.Md.Ft. Pengatur (II/c) NIP 19920624 201502 1 001 | |
| | Puskesmas Perawatan Merlung | | | | Kepala Puskesmas Perawatan Merlung | M. Syafuri, Am. Kep. Penata Muda (III/a) NIP 19771219 200604 1 006 | |
| | Puskesmas Lubuk Kambing | | | | Kepala Puskesmas Lubuk Kambing | Novida Situmorang,Am.KG. Pengatur (II/c) NIP 19881112 201001 2 008 | |
| | Puskesams Rantau Badak | | | | Kepala Puskesmas Rantau Badak | Ice Krisnali Pengatur (II/c) NIP 19850713 201001 2 016 | |
| | Puskesmas Bukit Indah | | | | Kepala Puskesmas Bukit Indah | Gusti Yeni Penata Muda (III/a) NIP 19800830 200604 2 020 | |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program | Dessy Haryaty.D, SE Penata Tk. I (III/d) NIP 19760304 200901 2 004 | | | |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kasubbag Urum dan Kepegawaian | Tommy Fajerin,S.Kom. Penata Muda (III/a) NIP 19890918 201502 1 001 | | | |
| 14 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | Sekretaris | Alhafiz Pengatur (II/c) NIP 19821012 200701 1 006 | | | |

| NO | UNIT KERJA | PENGGUNA BARANG | PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PENGGUNA | KUASA PENGGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PEMBANTU | KET |
|----|---|--|--|--|-----------------------|--------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Harianis Pengatur (II/c) NIP 19821220 200901 2 011 | | | |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga | Kasubbag Keuangan | Rudi Suhendra Pengatur (II/c) NIP 19821130 200801 1 001 | | | |
| 17 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Pengawas Kasubbag Umum Kepegawaian | Novrizal, SE Penata Tk. I (III/d) NIP 19731114 200604 1 010 | | | |
| 18 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Nur Santy Kusdiana, ST Penata Muda (III/a) NIP 19820126 201502 2 001 | | | |
| 19 | Dinas Ketahanan Pangan | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | Sekretaris | M. Al Husairi, A.Md. Penata Muda (III/a) NIP 19810225 200604 1 005 | | | |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Mario RA Mandey, A.Md Penata Muda (III/a) NIP 19800923 200904 1 004 | | | |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Sekretaris | Kaspul Anwar Pengatur Muda (II/a) NIP 19730618 200701 1 020 | | | |
| 22 | Satuan Polisi Pamong Praja Daerah | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program | Eager Erlangga Edel, S.Pd. Penata Muda (III/a) NIP 19880416 201502 1 001 | | | |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Eko Saputra Pengatur (II/c) NIP 19810227 200701 1 013 | | | |
| 24 | Dinas Sosial | Kepala Dinas Sosial | Kasubbag Umum dan Keuangan | Joko Triono Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19780216 200003 1 004 | | | |
| 25 | Dinas Tenaga Kerja | Kepala Dinas Tenaga Kerja | Kasubbag Umum dan Keuangan | Siti Sopingatun, SE. Penata Muda (III/a) NIP 19810704 200701 2 016 | | | |

| NO' | UNIT KERJA | PENGGUNA BARANG | PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PENGGUNA | KUASA PENGGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PEMBANTU | KET |
|-----|---|--|--|--|-----------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Dinas Perhubungan | Kepala Dinas Perhubungan | Kasubbag Umum dan Keuangan | Nofi Diyantoro Penata Muda (III/a) NIP 19791102 200901 1 006 | | | |
| 27 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaoran | M. Endra Pengatur (II/c) NIP 19830310 200701 2 009 | | | |
| 28 | Dinas Perikanan | Kepala Dinas Perikanan | Kasubbag Umum dan Keuangan | Esron Samuel Limbong, S.Pi Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19810303 201101 1 004 | | | |
| 29 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan | Kasubbag Umum dan Kepegawaiian | Ahmad Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP 19820905 201001 1 022 | | | |
| 30 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Kasubbag Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Joko Rezekianto Pengatur (II/c) NIP 19830814 200604 1 001 | | | |
| 31 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program | Maharani Pengatur TK. I (II/d) NIP 19800524 200701 1 011 | | | |
| 32 | Kecamatan Tungkal Ilir | Camat Tungkal Ilir | Kasubbag Umum dan Kepegawaiian | Komarudin Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP 19720101 200701 1 069 | Lurah Tungkal II | Qomariyah Pengatur (II/c) NIP 19700223 200901 2 001 | |
| | Kelurahan Tungkal II | | | | Lurah Tungkal III | Pramono Pengatur (II/c) NIP 19790406 200604 1 018 | |
| | Kelurahan Tungkal III | | | | Lurah Tungkal IV Kota | Lia, SE Penata Muda (III/a) NIP 19810803 201001 2 004 | |
| | Kelurahan Tungkal IV Kota | | | | Lurah Tungkal Harapan | Mokh. Setiawan, SE Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19820203 200801 2 004 | |
| | Kelurahan Tungkal Harapan | | | | | | |

| NO | UNIT KERJA | PENGGUNA BARANG | PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PENGGUNA | KUASA PENGGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PEMBANTU | KET |
|----|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kelurahan Sriwijaya | | | Lurah Sriwijaya | Dauli Susanto Pengatur (II/c) NIP 1780701 200701 1 017 | | |
| | Kelurahan Patunas | | | Lurah Patunas | Nurhasanah, A.Md Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19721010 200604 2 015 | | |
| | Kelurahan Kampung Nelayan | | | Lurah Kampung Nelayan | Ishak Pengatur Muda (II/a) NIP 19800214 200701 1 008 | | |
| | Kelurahan Sungai Nibung | | | Lurah Sungai Nibung | Muhammad Sa'l, SE. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19820327 200701 1 003 | | |
| 33 | Kecamatan Seberang Kota | Camat Seberang Kota | Kasi Kesra | Eko Rhiandika, A.Md NIP 19801105 201101 1 004 | Lurah Tungkal V | Erham, S.Kom.I NIP 19720815 200604 1 010 | |
| 34 | Kecamatan Tungkal Ulu | Camat Tungkal Ulu | Sekretaris Camat | Nova Herlingsih Pengatur (II/c) NIP 19791126 200801 2 004 | Lurah Pelabuhan Dagang | Heri Ardian, SE Penata Muda (III/a) NIP 19821212 200501 1 004 | |
| 35 | Kecamatan Pengabuan | Camat Pengabuan | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Suranto Edward Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP 19710803 200604 1 008 | Lurah Teluk Nilau | Sasdi Suryanto, ST. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19780506 201101 1 002 | |
| 36 | Kecamatan Betara | Camat Betara | Kasubbag Keuangan | Dewi Sari Laily Pengatur (II/c) NIP 19820516 200801 2 005 | Lurah Mekar Jaya | Jahasri, S.AP Penata Muda (III/a) NIP 19870116 200604 1 006 | |
| 37 | Kecamatan Senyerang | Camat Senyerang | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | Abidin, S.Kom.I Penata Muda (III/a) NIP 19790530 200901 1 009 | Sekretaris Lurah | H. Kardi, SE Penata Tk. I (III/d) NIP 19650424 199902 1 001 | |
| 38 | Kecamatan Tebing Tinggi | Camat Tebing Tinggi | Kasi Humas dan Pelayanan | Kunardi Penata (III/c) NIP 19710726 199403 1 005 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Ridho Febrianda Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP 19860202 201101 1 002 | |
| 39 | Kecamatan Bram Itam | Camat Bram Itam | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | Tukiyah, A.Md Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19781019 200604 2 014 | Lurah Bram Itam Kiri | Zainal Abidin Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19730829 200009 1 001 | |

| Nº | UNIT KERJA | PENGGUNA BARANG | PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PENGGUNA | KUASA PENGGUNA BARANG | PENGURUS BARANG PEMBANTU | KET |
|----|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Kecamatan Batang Asam | Camat Batang Asam | Sekretaris Camat | Muhammad Berliansah, A.Md Penata Muda (III/a) NIP 19801201 201001 1 004 | Lurah Dusun Kebun | Suprapto, A.Md. Pengatur (II/d) NIP 19820517 201101 1 003 | |
| 41 | Kecamatan Renah Mendaluh | Camat Renah Mendaluh | Kasi Kesra | Ahmad Zulman, SE.I Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19830917 201101 1 002 | Lurah Lubuk Kambing | Syamsir Pengatur Muda Tk. I (II/d) NIP 19690406 200906 1 007 | |
| 42 | Kecamatan Muara Papalik | Camat Muara Papalik | Sekretaris Camat | Feni Fiyandri Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP 19800312 201001 1 010 | Lurah Rantau Badak | Soli Rahmaan Pengatur (II/c) NIP 1919680201 200701 1 060 | |
| 43 | Kecamatan Kuala Betara | Camat Kuala Betara | Kasi Humas | Soman Pakpahan Pengatur (II/c) NIP 19760624 200701 1 027 | Lurah Betara Kiri | Muhammad Thamrin, SE. Penata Muda (III/a) NIP 19630924 200701 1 009 | |
| 44 | Kecamatan Merlung | Camat Merlung | Kasi Kersra | Zaleha, SE. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 19760429 200901 2 004 | Lurah Merlung | Sanimbar Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP 19831201 201101 1 002 | |

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



SAFRIAL